



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**DINAS PARIWISATA DAERAH**

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512  
Laman: [www.dispar.sulbarprov.go.id](http://www.dispar.sulbarprov.go.id), Pos-el: [dispar@sulbarprov.go.id](mailto:dispar@sulbarprov.go.id)

---

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PARIWISATA DAERAH  
NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PELAYANAN BERITA ACARA VERIFIKASI BERKAS IZIN HOTEL (BAV)  
DINAS PARIWISATA DAERAH TAHUN 2024

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4422);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587), sebagaimana telah diubah beberapa Indonesia terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022, tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Berita Acara Verifikasi Berkas Izin Hotel pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan Berita Acara Verifikasi Berkas Izin Hotel pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 11 Juni 2024



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Masing-masing yang tertera untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 JUNI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR LAYANAN PADA DINAS PARIWISATA

**STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS PARIWISATA DAERAH**

Unit Kerja : Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024  
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Berita Acara Verifikasi Hotel

NO	KOMPONEN SERVICE DELIVERY	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemilik hotel membawa dokumen kelengkapan berupa : 1. Sertifikat laik sehat 2. Amdal 3. Sertifikat standard usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>                     graph TD                         A["Pemilik hotel melapor datang pada petugas untuk melakukan membawa dokumen hotel ke kantor PTSP cc pejabat teknis pariwisata"] --&gt; B["Melakukan koordinasi dan verifikasi Bersama petugas teknis pariwisata"]                         B --&gt; C["Pemilik hotel mengajukan permohonan Verifikasi melalui Aplikasi E-Plt"]                         C --&gt; D["Petugas teknis pariwisata Melakukan verifikasi dan Validasi pada pengajuan permohonan Berita acara verifikasi hotel"]                         D --&gt; E["Proses penerbitan Berita acara Verifikasi"]                         E --&gt; F["Penandatanganan Berita acara verifikasi berkas Hotel"]                     </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan Penerbitan Berita acara verifikasi hotel adalah 45 – 60 Menit
4.	Biaya dan Tarif	gratis
5.	Produk Pelayanan	Berita acara verifikasi hotel
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa melalui tatap muka langsung dan Via email pariwisata@sulbarprov.go.id
<b>B. MANUFACTURING</b>		
1.	Dasar Hukum	PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
2.	Sarana dan Prasarana /Fasilitas	1. Ruang tamu/ rapat dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Jaringan Internet. 4. TV
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan khusus tentang kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, serta program kerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan inform,asi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun; 4. Ramah, santun dan murah senyum 5. Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkup Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksanan	Maksimal 3 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku 2. Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WITA
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang menerbitkan Berita acara verifikasi telah mendapatkan penugasan dari atasan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan Pelaksana Per Kegiatan 2. Secara Berkala Di Laporkan Melalui E-Kinarja pimpinan; 3. Evaluasi melalui Survei kepuasan masyarakat

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 27 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 11 JUNI 2024  
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR LAYANAN PADA DINAS PARIWISATA

**STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS PARIWISATA DAERAH  
 STANDAR PELAYANAN**

Unit Kerja : Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024  
 Jenis Pelayanan : Layanan Penerimaan Tamu Pimpinan

NO	KOMPONEN SERVICE DELIVERY	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna Layanan di lingkup Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Maksud dan tujuan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Mengucapkan saalam/sapa dan Senyum pada tamu] --&gt; B[Menanyakan maksud dan keperluan tamu]     B --&gt; C[Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu]     C --&gt; D[Mempersiapkan tamu untuk duduk di ruang tunggu yang telah disediakan]     D --&gt; E[Menghubungi pimpinan yang akan ditemui]     E --&gt; F{Ya/tidak}     F --&gt; G[Mempersiapkan atau mengantar ke ruang pimpinan yang dituju]             </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan tamu adalah 5 – 10 Menit

4.	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan dan Pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bias melalui tatap muka langsung dan Via email dispar.@sulbarprov.go.id
<b>B. MANUFACTURING</b>		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat daerah
2.	Sarana dan Prasarana /Fasilitas	1. Ruang tamu/ rapat dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Jaringan Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan khusus tentang kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, serta program kerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun; 4. Ramah, santun dan murah senyum 5. Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara beerjenjang oleh pejabat di lingkup Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksanaan	Maksimal 2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Penerima tamu/kunjungan kerja dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan 2. Penerima tamu/ kunjungan kerja dilakukan oleh pejabat yang telah mendapatkan peminugasan dari atasan 3. Materi yang dipersiapkan adalah sesuai dengan yang ingin dibahas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pejabat yang menerima tamu, kunjung kerja telah menfapatkan penugasan dari atasan 3. Keselamatan pengguna layanan penerima tamu/kunjungan kerja menjadi tanggung jawa mutlak jihak Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat berada di lingkungan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan Pelaksanaan Per Kegiatan 2. Secara Berkala Dilaporkan Melalui E-Kinerja pimpinan; 3. Evaluasi melalui Survei kepuasan masyarakat

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 11 Juni 2024

